

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 6/HK.01.01/K.SB-18/06/2026

TENTANG

TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, demi sukses dan lancarnya kegiatan tersebut di Bawaslu Kota Sawahlunto, maka perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 73/PM.05/K.1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, sedangkan untuk Ketua Tim dijabat oleh Koordinator Sekretariat.
- KETIGA : Penanggungjawab bersama Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melakukan monitoring dan koordinasi dengan seluruh divisi untuk sukses dan lancarnya kegiatan;
- KEEMPAT : Seluruh administrasi termasuk absensi dan keuangan serta logistik makan minum, spanduk serta soundsistem dan kelancaran acara menjadi tanggungjawab Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat Datin dan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
- KELIMA : Setiap divisi harus mempersiapkan modul yang akan ditampilkan buat dipresentasikan oleh Narasumber pada saat kegiatan berlangsung.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2026 tanggal 9 April 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA,



JUNAIDI HARTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-18/06/2026

TANGGAL : 22 JUNI 2026

TENTANG : TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	JUNAIIDI HARTONI	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	FEBRIBOY ARNENDRA	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	MITSU PARDEDE	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
4.	FEBRIBOY ARNENDRA	Anggota Bawaslu	Penanggungjawab
III	KETUA		
5.	MAGHFIRAWATI ALDILA	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	ANGGOTA		
6.	HENDRI MELFIN	BPP	Anggota
7.	YEFIN ASBRAM	Staf Divisi HPPH	Anggota
8.	HADI KOEMORO	Staf Divisi HPPH	Anggota
9.	RESNAWATI	Staf Divisi HPPH	Anggota
10.	DEFID ADHIGUNA PUTERA	Staf Divisi HPPH	Anggota
11.	BAYU SATRIA JULIANDA	Staf Divisi HPPH	Anggota
12.	ADE CHANDRA	Staf Divisi HPPH	Anggota
13.	ZIKRI ELBAR FADMA	Staf Divisi PPPS	Anggota
14.	RIKEN YULIA PUTRA	Staf Divisi PPPS	Anggota
15.	FIRA INDRA	Staf Divisi PPPS	Anggota
16.	DITA RUSTI	Staf Divisi PPPS	Anggota

17.	ENDANG SUSY KUSMIATI	Staf Divisi PPPS	Anggota
18.	IMELZA SRINOFYARNI	Staf Divisi SDMO DIKLAT DATIN	Anggota
19.	DARNO FALDI	Staf Divisi SDMO DIKLAT DATIN	Anggota
20.	MUHAMMAD FAIZUL	Staf Divisi SDMO DIKLAT DATIN	Anggota
21.	ASRI OKTORRA NANDA	Staf Divisi SDMO DIKLAT DATIN	Anggota
22.	LINDA	Staf Divisi SDMO DIKLAT DATIN	Anggota
23.	RIDHO RIZKI HIDAYAT	Staf Divisi SDMO DIKLAT DATIN	Anggota

KETUA,



JUNAIDI HARTONI